

# PELAKSANAAN UPAYA PAKSA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAPURA KOTA

Ariyanto, SH.,MH<sup>1</sup>

**Abstrak** : Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam proses penegakan hukum (pidana) merupakan cara khusus penyidik provos untuk mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan serta menyita benda-benda dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tersebut demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Dari 22 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polres Jayapura Kota dalam kurun waktu tahun 2013 hingga Mei 2014 terdapat sebanyak 7 kasus yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jayapura sedangkan sisanya masih dalam tahap pemberkasan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik. Pelaksanaan upaya paksa bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana secara yuridis formal tidak berbeda lagi dengan pelaksanaan upaya paksa bagi masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dalam hal Tersangkanya adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Penyidik masih melibatkan Provos.

**Kata kunci** : Upaya Paksa, Anggota Polri, Pelaku, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN

Terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sejak bergulirnya tuntutan reformasi, salah satunya telah berdampak pada pemisahan kelembagaan Tentara Nasional

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang secara yuridis ketatanegaraan telah dituangkan dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000, tanggal 8 Januari 2000<sup>2</sup>.

Pemisahan kedua lembaga yakni TNI DAN POLRI, tidak hanya berpengaruh pada peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Tetapi juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum.

Apabila pada saat sebelum Polri terpisah dari TNI, maka anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan dalam proses penegakan hukumnya bilamana terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Militer yakni berturut-turut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pada Pengadilan Ketentaraan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun setelah Polri terpisah dari TNI, yang diikuti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>2</sup> Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2000, Tentang Pemisahan Kelembagaan TNI dan Polri.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>3</sup>, maka Polri secara resmi tunduk pada kekuasaan peradilan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Tunduknya anggota Polri kepada kekuasaan peradilan umum, berarti bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang didalamnya juga memberikan kewenangan kepada Polisi Negara Republik Indonesia tertentu untuk melakukan tugas penyidikan (sebagai penyidik).

Dengan ditunjuknya Polri selaku penyidik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta tunduknya anggota Polri pada kekuasaan peradilan umum, maka dikuatirkan didalam proses penyidikan terhadap anggota Polri khususnya dalam pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan) terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga menghambat dalam proses penegakan hukum.

Dalam era reformasi dewasa ini dimana kewibawaan dan panutan dari Polisi sebagai aparat penegak hukum dan pelindung masyarakat menjadi sorotan, maka Polisi senantiasa dituntut untuk menjadi bagian terdepan dalam mendukung proses penegakan hukum. Oleh karena itu tuntutan akan pelaksanaan prinsip sama sederajat dihadapan hukum

---

<sup>3</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Jakarta 2002.

(*equal before the law*). Mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*) dan mendapat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*) sedapat mungkin diwujudkan bagi setiap orang tanpa perbedaan. Prinsip-prinsip tersebut akan dapat diwujudkan apabila dalam proses penyidikan khususnya pelaksanaan upaya paksa kepada setiap tersangka atau terdakwa tidak dibeda-bedakan.

Apabila rangkaian tindakan penyidikan terhadap anggota Polri khususnya tindakan upaya paksa guna menunjang proses pemeriksaan tidak dilaksanakan secara baik, maka citra Polisi dimata masyarakat sebagai aparat penegak hukum akan tercoreng dan bahkan masyarakat menganggap bahwa terjadi perlakuan yang istimewa bagi anggota Polri pelaku tindak pidana. Pada sisi lain tata cara dan prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana belum sepenuhnya dilaksanakan menurut KUHAP, karena masih ada kecenderungan untuk mengikuti sistem yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer akibat masa transisi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana terhadap tindakan Penyidik Provos dalam melaksanakan upaya paksa terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana guna menunjang proses penegakan hukum.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Pengertian Upaya Paksa

Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam proses penegakan hukum (pidana) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) akan tetapi secara khusus Polisi selaku penyidik dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi seseorang baik berupa penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan serta menyita benda-benda dari orang lain demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan pada prinsipnya bertentangan dengan hukum dan hak-hak asasi manusia, namun dalam keadaan tertentu dibenarkan apabila dilakukan oleh aparat penegak dalam kerangka penegakan hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut **Yahya Harahap** bahwa tindakan-tindakan tersebut pada prinsipnya hanya digunakan dalam keadaan harus benar-benar diperlukan sekali, serta diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan.

### Tujuan dan Bentuk-Bentuk Upaya Paksa

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni pasal 7 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pemberian wewenang tersebut dimaksudkan untuk menunjang tugas penyidikan, mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka sendiri<sup>4</sup>. Dengan adanya wewenang yang diberikan oleh KUHAP maka penyidik berhak untuk mengurangi kebebasan dan hak-hak asasi seseorang dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang dapat menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan hukum pada pihak lain.

Bermacam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak-hak asasi seseorang, yakni meliputi bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.

### **Penangkapan**

Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP, dijelaskan bahwa :penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, CV Cita Artha Jaya, Jakarta 1996, Pasal 7 ayat (1) huruf d.

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Untuk melaksanakan tindakan penangkapan, penyidik terkait pada ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Bab V pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP, yang antara lain berkaitan dengan alasan penangkapan, cara penangkapan, batas waktu penangkapan serta larangan penangkapan.

Penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup, dimana penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang sesuatu barang bukti, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi.<sup>5</sup>

Pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, selain memenuhi alasan yang kuat, juga harus dilakukan sesuai dengan cara-cara yang telah diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa<sup>6</sup> : pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan perihal tertangkap

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Cet X, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 158

<sup>6</sup> Ibid, h. 159.

tangan yang dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Dari bunyi pasal 18 tersebut, tampak jelas bahwa hanya aparat Kepolisian yang berhak menangkap seseorang kecuali dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak (vide Pasal 111 KUHAP).

### **Penahanan**

Dalam Pasal 1 ayat (1) butir 21 KUHAP disebutkan bahwa: penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari bunyi Pasal 1 ayat (1) butir 21 tersebut, tampak bahwa wewenang penahanan bukan hanya ada pada Polisi (Penyidik) tetapi juga dapat dilakukan oleh penuntut umum dan hakim sesuai dengan status tersangka atau terdakwa dengan batas waktu yang ditentukan secara limitatif. Selanjutnya tujuan penahanan, dapat dilihat dalam Pasal 20 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

### **Pengeledahan**

Pengeledahan sebagai salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*) dalam KUHAP dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan menurut pasal 1 angka 17 yaitu,

“pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan pengeledahan badan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 18 yaitu,

“tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Pengeledahan adalah suatu bentuk upaya paksa yang khusus hanya dapat dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil, hal ini disebabkan karena tindakan pengeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan. Jadi tidak terdapat pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Kendati pun wewenang pengeledahan hanya ada pada

penyidik, hal itu tidak bermakna bahwa penyidik seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan ketua pengadilan negeri dalam melakukan setiap penggeledahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 dan pasal 34 KUHAP, yang menegaskan bahwa dalam keadaan biasa, penggeledahan baru dapat dilakukan oleh penyidik setelah lebih dulu meminta izin dari ketua pengadilan negeri, dan dalam keadaan luar biasa (mendesak), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri dengan ketentuan segera sesudah penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Diperketatnya pengawasan dalam tindakan penggeledahan karena penggeledahan sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 12 *Declaration of Human Right* yang menjelaskan bahwa : tiada seorangpun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang kehidupan partikulir, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat orang lain. Begitu pula, seorang pun tidak diperbolehkan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain.<sup>7</sup>

### **Penyitaan**

Yang dimaksud dengan penyitaan menurut pasal 1 butir ke-16 KUHAP ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 269.

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan”.

Oleh karena penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan, maka pasal 38 KUHAP telah menegaskan institusi yang berwenang melakukan penyitaan, yaitu penyidik. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pada tingkat penuntutan atau pemeriksaan masih dimungkinkan untuk melakukan penyitaan, namun penyitaan tersebut mesti dimintakan kepada aparat penyidik berdasarkan surat penetapan.

Penyitaan ini pun adalah suatu bentuk tindakan upaya paksa yang melanggar hak kepemilikan seseorang terhadap harta bendanya. Di dalam *Universal Declaration of Human Right*, pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa : *Everyone has the right to own property alone as well as in association with other* (setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain) selanjutnya pada ayat (2) disebutkan : *no one shall be arbitrarily deprived of his property* (tiada seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena)<sup>8</sup>.

Karena penyitaan terhadap harta milik seseorang adalah bertentangan dengan hukum, maka hal ini pun hanya dapat dilakukan dalam kaitan dengan penyelesaian suatu kasus tindak pidana.

### **Pemeriksaan Surat**

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 151.

Dalam Pasal 47, disebutkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang diikirim melalui kantor pos, telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang dimaksud dalam surat Pasal 47 ini adalah surat yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana atau perkara yang sedang diperiksa, akan tetapi hubungannya tidak langsung. Pemeriksaan surat dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan oleh masing – masing instansi mulai dari pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan. Dalam hal penyidik melakukan tindakan upaya paksa dalam membuka, memeriksa dan menyita surat, maka dibutuhkan izin khusus dari ketua Pengadilan Negeri.

### **Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Menurut **Moeljatno** dalam bukunya **Chazawi, Adam**, menyebutkan pengertian tindak pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>9</sup>

Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

### **Tugas dan Peran Provos Polri**

Provos adalah dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 ( Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002)<sup>10</sup>, sebelumnya dikenal Dinas Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia

Provos adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi / unit yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri.

Tugas Provos secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota / PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata

---

<sup>9</sup>Moeljatno Dalam Bukunya Cahzawi, Adam, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 71.

<sup>10</sup> Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002

cara kerjanya Provos terdiri dari 3 (tiga) bidang / wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos) :

- a. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal.
- b. Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi / dipertanggung jawabkan kepada Biro Wabprof.
- c. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.
- d. Divisi Provos Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan / menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :
  1. Pembinaan fungsi Provos bagi seluruh jajaran Polri, meliputi:
    - a. Perumusan / pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Provos.
    - b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Provos.
    - c. Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Provos.
    - d. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran / pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Provos.

- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Provos.
  - f. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan / laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota / PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan / pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.
2. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses / keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan / pengurangan hukuman (disiplin / administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang / telah melaksanakan hukuman (terpidana).
  3. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian / akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
  4. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau

dugaan pelanggaran / penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

5. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan / pemeliharaan disiplin / tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

### **Pelaksanaan Upaya Paksa Oleh Penyidik Provos Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.**

Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam proses penegakan hukum (pidana) merupakan cara khusus penyidik provos untuk mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan serta menyita benda-benda dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tersebut demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan pada prinsipnya bertentangan dengan hukum dan hak-hak asasi manusia, namun dalam keadaan tertentu dibenarkan apabila dilakukan oleh penyidik provos dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya pelaksanaan upaya paksa terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana

sama seperti masyarakat yakni bersifat membatasi kebebasan atas hak-hak seseorang yang perannya dalam pelaksanaan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut, dalam hal ini pelaksanaan upaya paksa terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan Pemanggilan anggota tersebut untuk didengar keterangannya, bilamana dalam pemanggilan yang bersangkutan tidak memenuhinya, akan dilakukan penangkapan terhadap anggota tersebut dengan paksa, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan anggota tersebut akan ditahan selama 21 (dua puluh satu hari) guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut apakah anggota tersebut melakukan tindak pidana atau tidak.

Hasil penelitian tentang penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayah Hukum Polres Jayapura Kota menunjukkan bahwa bilamana ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana maka yang pertama-tama melakukan penyelidikan dan penyidikan (pemeriksaan) adalah penyidik Provos. Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Provos merupakan satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan dalam membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian republik Indonesia.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian tentang penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

melakukan Tindak Pidana diwilayah Hukum Polres Jayapura Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bilamana ada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana maka yang pertama-tama melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah penyidik Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Provos merupakan satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari hasil penelitian pada Polres Jayapura Kota, diketahui bahwa semua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin, pertama - tama diperiksa oleh penyidik Provos. Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga Mei 2014 terdapat 58 Anggota Polres Jayapura Kota yang diperiksa oleh penyidik Provos baik karena melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin.<sup>11</sup>

Tabel 2.1

Jenis Tindak Pidana dan Oleh Anggota Polres Jayapura Kota

Tahun 2013 – Mei 2014

NO	JENIS TINDAK PIDANA/PELANGGARAN	JUMLAH
----	------------------------------------	--------

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan penyidik Provos

1	Penganiayaan	8
2	Mabuk / Pengrusakan	8
3	Penggelapan	2
4	Penipuan	1
5	Kesusilaan	2
6	Pembunuhan	1
TOTAL		22

Dari data tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polres Jayapura Kota, sangat bervariasi dengan jumlah keseluruhan 22 kasus, sedangkan yang melakukan penyalahgunaan senjata api, disersi dan mangkir sebanyak 36 kasus. Dari hasil penelitian juga terungkap bahwa semua Anggota Polres Jayapura Kota yang terlibat tindak pidana apabila dipandang perlu diambil tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang-barang bukti. Khusus demi kepentingan penyidikan terhadap pelaku dilakukan penahanan antara 14 hingga 21 hari, sedangkan yang melakukan disersi atau mangkir ada yang hanya diberi teguran keras dan juga ditahan.

Anggota Polres Jayapura Kota yang menurut hasil pemeriksaan penyidik Provos melakukan tindak pidana selanjutnya diserahkan kepada penyidik Reskrim untuk dilakukan penyidikan, sedangkan yang melakukan pelanggaran atau disersi diserahkan kepada pimpinan Atasan Yang

Berhak Menghukum (ANKUM) dalam hal ini Kapolres Jayapura Kota untuk diambil tindakan selanjutnya.

Dari 22 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polres Jayapura Kota dalam kurun waktu tahun 2013 hingga Mei 2014 terdapat sebanyak 7 kasus yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jayapura sedangkan sisanya masih dalam tahap pemberkasan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.

Pelaksanaan upaya paksa bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana secara yuridis formal tidak berbeda lagi dengan pelaksanaan upaya paksa bagi masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya semua tunduk pada ketentuan KUHAP yakni Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang penangkapan, Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 tentang penahanan, Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 tentang penggeledahan dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP tentang penyitaan. Namun dalam pelaksanaannya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dalam hal Tersangkanya adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Penyidik masih melibatkan Provos. Dari hasil penelitian pada Polres Jayapura Kota terungkap bahwa dilibatkannya Anggota Provos dalam pelaksanaan upaya paksa didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni :

- a) Secara institusi Provos harus mengetahui sejak awal segala hal yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, karena selain penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan, Anggota Polri tersebut juga mendapat sanksi berupa hukuman disiplin dari atasannya;

- b) Tersangka pada saat ditangkap, digeledah, ataupun dilakukan penyitaan barang bukti, dikhawatirkan masih memiliki senjata api dan kemungkinan melakukan perlawanan bagi Penyidik atau tidak mau mematuhi pelaksanaan upaya paksa.

Pertimbangan tersebut diatas, selain sebagai pertimbangan teknis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berlangsungnya tindakan upaya paksa, juga dikaitkan dengan fungsi Provos sebagai satuan yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bahwa pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik Provos terhadap Anggota Polres Jayapura Kota yang melakukan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan melibatkan penyidik Provos guna menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan pada saat dilakukannya penangkapan, penggeledahan, penahanan maupun penyitaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Andi Hamzah, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, CV Cita Artha Jaya, Jakarta 1996,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Jakarta 2002.

Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2000, Tentang Pemisahan Kelembagaan TNI dan Polri.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Cet X, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Moeljatno Dalam Bukunya Cahzawi, Adam, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana..

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.